

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Tanggung Jawab Sosial perusahaan (CSR) oleh PT. KCMU ditinjau dari UUPM, UUPT dan UUPH**

Kebijakan pemerintah mengenai CSR sebenarnya masih secara sukarela. Pengaturan mengenai CSR di Indonesia secara khusus belum ada, namun secara implisit telah ada dalam beberapa undang-undang, diantaranya adalah seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) yang dinyatakan dalam beberapa pasal yaitu :

Pasal 15 huruf (b) menyatakan bahwa setiap penanaman modal mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya Pasal 16 huruf (d) menyatakan penanam modal bertanggung jawab dalam bidang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu Pasal 17 yang menyatakan penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain UUPM CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan diatur dalam beberapa pasal.

Pasal 1 Angka (3) menyatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya Pasal 66 Angka (2c) menyatakan tentang laporan

tahunan perseroan yang disampaikan oleh direksi dan ditelaah oleh dewan komisaris yang mengharuskan memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Serta Pasal 74 mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Selain itu ketentuan-ketentuan CSR juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (UUPH) yang merupakan ketentuan yuridis yang mengatur lebih khusus tentang CSR dalam pelestarian lingkungan hidup dan diatur dalam beberapa pasal.

Pasal 1 Angka (5) menyatakan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selanjutnya Pasal 14 Angka (1) menyatakan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 15 Angka (1) menyatakan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pasal 16 Angka (1) menyatakan Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan. Serta Pasal 17 Angka (1) menyatakan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Munculnya undang-undang di atas khususnya UUPM dan UUPT menandai dimulainya pengaturan CSR di Indonesia. Sebelum dikeluarkannya UUPM dan UUPT, terdapat ketentuan lain atau undang-undang yang mengatur tentang CSR yaitu

UUPLH. Namun, setelah disahkannya UUPM dan UUPT, CSR yang semula bersifat sukarela kemudian menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar CSR di Indonesia memiliki daya atur serta daya ikat dan paksaan, terhadap perusahaan yang menjalankan usaha dalam bidang sumber daya alam dan usaha dalam kegiatan perekonomian. Peran hukum dalam keteraturan ketiga undang-undang tersebut memiliki sarana pembangunan yang berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan nasional. Pada konteks perusahaan atau korporasi, hukum berperan penting tidak hanya terhadap pemegang saham (*shareholders*), tapi juga mengatur berbagai pihak (*stakeholders*) dalam kegiatan korporasi agar berjalan sesuai dengan norma dan hubungan saling menghargai dan menguntungkan semua pihak yang terkait.

Dengan diwajibkannya perusahaan untuk menerapkan CSR berarti setiap perusahaan didorong untuk memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitar. Masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan faktor utama dan faktor produksi terpenting bagi keberlangsungan kegiatan perusahaan. Tanpa masyarakat dan alam lingkungan, maka perusahaan tidak akan pernah mampu mengembangkan usahanya. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki jiwa tanggung jawab sosial (CSR) yang didasarkan kepada keseimbangan sosial dan lingkungan.

Berdasarkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dan berkaitan dengan sumber daya alam serta mewajibkan bagi setiap penanam modal melakukan CSR perusahaan yang diruangkan dalam UUPM,

UUPT dan UUPLH. Maka PT KCMU berupaya menerapkan CSR dalam dua bidang yaitu bidang sosial dan lingkungan. Bidang sosial dapat diterapkan melalui masyarakat atau fenomena sosial sekitar perusahaan. Sedangkan dalam bidang lingkungan yaitu tanggung jawab perusahaan atas dampak yang diakibatkan dari pengolahan sumber daya alam.

### **1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT KCMU di Bidang Sosial**

CSR dalam bidang sosial adalah tanggung jawab terhadap masyarakat luas di luar tanggung jawab ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial atau moral dengan tidak memperhitungkan untung dan rugi ekonomi seperti halnya bantuan berupa peningkatan sarana dan prasarana masyarakat serta bantuan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok. Perusahaan dapat melakukan kegiatan yang tidak semata karena faktor ekonomi namun semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat diluar perusahaan atau salah satu kelompok di dalamnya.

Pasal 15 huruf (b) UUPM menjelaskan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan dengan maksud “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya setempat. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta demi mendorong pembangunan masyarakat yang berdaya saing. Di dalam ketentuan Pasal 15 huruf (b) UUPM menegaskan ketentuan CSR dalam bidang sosial yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Perusahaan penanaman modal sedapat mungkin mengutamakan faktor sosial misalnya dengan memberikan bantuan-bantuan terhadap fasilitas-fasilitas masyarakat dimana perusahaan beroperasi.

Dengan adanya ketentuan ini memberikan kewajiban kepada penanam modal untuk melaksanakan CSR, setidaknya ada tekanan yang diberikan kepada penanam modal agar memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup ditempat ia beroperasi dalam melakukan penanaman modal.

Pasal 74 Angka (1) UUPT menjelaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kata “perseroan” tersebut mengacu pada badan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (1) UUPT yaitu perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. PT KCMU merupakan perusahaan dengan persekutuan modal para pendirinya yang didirikan berdasarkan perjanjian dan pengikatan yang dilakukan dihadapan Notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman RI. Karena PT KCMU adalah perusahaan

berbentuk badan hukum perseroan maka PT KCMU diwajibkan memiliki modal usaha diluar modal perseorangan yang terbagi menjadi saham oleh para pendirinya.

Berdasarkan pengertian perseroan tersebut seharusnya yang wajib melaksanakan CSR adalah semua perseroan yang berbadan hukum, bukan hanya perusahaan bergerak dan berkaitan dengan sumber daya alam saja. Tetapi apabila mengarah kepada Pasal 74 Angka (1) UUPM, perseroan yang wajib melaksanakan CSR adalah hanya dibatasi pada perseroan yang kegiatan usahanya bergerak dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Maksud kalimat tersebut adalah diterangkan dalam penjelasan Pasal 74 Angka (1) UUPM yaitu, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 74 Angka (2) UUPM menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Biaya perseroan yang dimaksud di sini adalah berupa penyisihan sebagian keuntungan yang dianggarkan perseroan sebagai wujud kesadaran perusahaan bahwa nasib perusahaan tersebut tergantung juga pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Jika dilihat dari keuntungan yang didapat perusahaan yang menerapkan CSR, perusahaan bukan saja

melestarikan lingkungan dan membantu masyarakat sekitar, namun juga ikut membantu perusahaan itu sendiri dalam bentuk investasi jangka panjang. Namun dalam Pasal 74 Angka (2) tersebut yang masih dipertanyakan adalah kata-kata “kepatutan dan kewajaran”. Kata-kata “kepatutan dan kewajaran” tersebut tidak dapat didefinisikan secara tepat, sebab ukuran dari suatu yang patut dan wajar sangatlah subjektif. Perusahaan bisa saja melakukan CSR yang kurang berguna atau mutunya tidak sebanding dengan kemampuan perusahaannya. Apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berskala nasional, maka seharusnya perusahaan tersebut dapat menerapkan CSR yang lebih baik dari CSR yang sudah dilakukannya. Sehingga kata-kata “kepatutan dan kewajaran” ini dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai standar CSR yang harus dilakukan suatu perusahaan.

PT KCMU sebagai subjek hukum sejak Tahun 2003 telah berkomitmen untuk menerapkan CSR dalam bidang sosial dalam rangka mempertahankan eksistensi perusahaan secara berkelanjutan dengan cara antara lain peduli terhadap masyarakat sekitar. Hal ini karena masyarakat merupakan faktor penting terhadap keberlangsungan PT KCMU, dengan memberikan citra baik terhadap perusahaan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Johan Theodore sebagai kepala proyek beberapa bentuk penerapan CSR oleh PT KCMU dalam bidang sosial adalah sebagai berikut :

a. Pembagian Paket Pasar Murah

Pembagian paket pasar murah telah dilakukan oleh PT KCMU sejak awal tahun 2000, hal ini dilakukan oleh PT KCMU sebagai tujuan sosial dan tanggung jawab

terhadap masyarakat sekitar. Kegiatan pasar murah dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun, biasanya dilakukan sehubungan dengan datangnya Hari Raya Idhul Fitri atau hari raya lainnya. Hal ini dilakukan untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekitar dan sebagai kepedulian perusahaan terhadap pekerja dengan mengandalkan mitra Koperasi Unit Desa. Pasar murah yang disediakan oleh PT KCMU melakukan kegiatan dengan cara menyediakan perlengkapan bahan pokok atau perlengkapan dapur. Bahan pokok tersebut dijual di Koperasi Unit Desa dengan harga 50 persen lebih murah dibandingkan dengan harga jual pasar. Data dibawah ini menerangkan pembagian sembako antara tahun 2008-2009. Pada Tahun 2008 :

NO.	Jenis Bahan Pokok	Jumlah
1.	Gula	5.350 kg
2.	Terigu	5.350 kg
3.	Sirup ABC	2.675 botol
4.	Minyak Goreng	2.675 botol
5.	Mie Instan	13.375 bungkus

Paket yang disediakan perusahaan adalah sebanyak 2.675 paket. Adapun harga jual per paket adalah sebesar Rp. 27.500, harga tersebut adalah 50 persen dari



harga jual pasar. Satu paket terdiri dari lima macam barang yang tertera dari data di atas.

Pada Tahun 2009 :

NO.	Jenis Bahan Pokok	Jumlah
1.	Gula	5.500 kg
2.	Terigu	5.500 kg
3.	Sirup Indofood	3.000 botol
4.	Minyak Goreng	3.000 botol
5.	Mie instan	14.000 bungkus

Paket yang disediakan perusahaan adalah sebanyak 2.925 paket. Adapun harga jual per paket adalah sebesar Rp. 30.000, harga tersebut adalah 50 persen dari harga jual pasar. Satu paket terdiri dari lima macam barang yang tertera dari data di atas.

b. Bantuan sosial

PT KCMU membantu dalam pembangunan sarana umum di lingkungan sekitar, baik dukungan dana untuk pengembangan yang baru maupun renovasi sarana dan prasarana umum khususnya masjid. Perusahaan tersebut juga turut serta memberikan bantuan dana dalam hari-hari besar Nasional misalnya, peringatan

Isra mi'raj dan Maulid Nabi serta perayaan 17 Agustus dan ulang tahun desa sekitar lokasi.

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum

Pengembangan sarana dan prasarana PT KCMU juga memberikan kontribusi besar bagi terlaksananya akomodasi jalan raya. Sebagai contoh perusahaan memberikan perbaikan jalan menggunakan bahan *Cirtu* serta alat besar tanpa akomodasi sedikitpun dari pemerintah daerah setempat. Pembangunan dan pembukaan akses-akses jalan yang terdapat di sekitar lokasi perusahaan hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat dan perusahaan sendiri.

d. Pola Kemitraan

CSR yang dilakukan dalam bidang sosial oleh PT KCMU, tidak hanya sebatas bantuan-bantuan sosial saja tapi juga diterapkan terhadap lapangan pekerjaan masyarakat sekitar. Hal ini jelas terlihat pada karyawan yang dimiliki oleh PT KCMU dimana klasifikasi karyawan yaitu, 212 orang merupakan karyawan tetap yang didatangkan dari berbagai daerah. Sedangkan 800 orang merupakan karyawan harian lepas yang didapatkan dari masyarakat sekitar perusahaan seperti pada daerah Kecamatan Pesisir Selatan dan Bengkunt. Selain itu terdapat juga pola kemitraan yang dibangun antara perusahaan dengan masyarakat dengan mendirikan koperasi unit desa atau KUD. Tujuan pendirian KUD ini adalah untuk membantu masyarakat sekitar dalam peminjaman dana yang dipakai untuk biaya keterampilan kerja. Berdasarkan data tersebut jelas bahwa PT KCMU mampu

memberikan lapangan pekerjaan dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

PT KCMU wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan program CSR tersebut PT KCMU terlibat secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial tersebut tanpa melalui perantara. Dalam hal ini PT KCMU bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan serta berperan aktif di dalam pengembangan masyarakat sekitar. Faktor sosial atau masyarakat merupakan pengaruh positif yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan perusahaan. Karena dari faktor masyarakat penyedia tenaga kerja sekaligus sebagai pasar dari seluruh hasil produksi perusahaan. Masyarakat yang berkualitas dan ekonomi yang baik yang mampu mencukupi dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Pelaksanaan CSR oleh PT KCMU dalam bidang sosial ternyata memberikan dukungan pada peran sosial perusahaan.

PT KCMU telah berupaya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 huruf (b) UUPM serta Pasal 74 angka (1) dan (2) UUPT, yang mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang sosial atau bantuan masyarakat. Peran sosial PT KCMU diwujudkan dalam bentuk bantuan-bantuan yang dikemas secara langsung oleh perusahaan demi mendorong kesejahteraan sosial atau masyarakat sekitar perusahaan dengan menggalakan beberapa kegiatan seperti pasar murah, pengembangan sarana dan prasarana serta bantuan sosial dalam peringatan

hari-hari besar dan keagamaan serta pola kemitraan yang dilaksanakan dengan kepatutan dan kewajaran penyisihan sebagian keuntungan PT KCMU.

## **2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT KCMU di Bidang Lingkungan**

Pasal 16 huruf (d) UUPM menjelaskan setiap penanaman modal bertanggung jawab untuk “menjaga kelestarian lingkungan hidup” kelestarian lingkungan hidup di sini maksudnya adalah kelestarian yang dibangun dari tata kelola lingkungan hidup yang berdaya guna dan bermanfaat bagi kehidupan mendatang. UUPM mencoba menjelaskan kewajiban penanam modal untuk menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi penanam modal. Adanya pasal yang mengatur tentang tanggung jawab setiap penanam modal untuk menjaga kelestarian lingkungan serta ketentuan yang mewajibkan penanam modal untuk mengalokasikan dana secara bertahap bagi pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup dimana dalam hal ini mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Pasal 17 UUPM menjelaskan penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan hidup. Sumber daya alam yang tidak terbarukan disini maksudnya adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dan difungsikan sebagai jaminan kelangsungan ekonomi dan sosial masyarakat. Sedangkan alokasi dana bertujuan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal untuk memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 74 Angka (3) UUPT menjelaskan adanya sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR. Berarti bahwa suatu perusahaan yang tidak menerapkan CSR akan dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Ketentuan undang-undang yang terkait tersebut yang merujuk langsung kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPH. Sedangkan Pasal 74 Angka (4) UUPT hanya menerangkan apabila ada ketentuan-ketentuan lain yang terkait lebih lanjut tentang CSR diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain dalam UUPM dan UUPT CSR juga diatur dalam UUPH yang merupakan payung hukum bagi semua peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai ketentuan lingkungan hidup. Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sehingga harus diberi dasar hukum yang jelas tegas dan mengikat demi menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. UUPH merupakan salah satu jaminan kepastian hukum pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan yang timbul akibat pembangunan adalah semakin berkurangnya sumber daya alam dan makin meningkatnya resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu undang-undang ini mengatur mengenai lingkungan hidup yang serasi selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi generasi masa depan. Di bawah ini beberapa Pasal yang menjelaskan hubungan antara CSR dengan UUPH.

Pasal 1 Angka (5) UUPH menyatakan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya memelihara kelangsungan lingkungan hidup yang berarti lingkungan hidup harus dijaga dan dijaga demi kelangsungan hidup masa yang akan datang, demi penguasaan hidup hajat orang banyak.

Pasal 14 Angka (1) UUPH menjelaskan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan pasal ini mencoba menjelaskan upaya pencegahan dari pembuat UUPH akan usaha atau kegiatan agar meminimalisir resiko terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 15 Angka (1) UUPH menyatakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai :

- a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan

- b. luas wilayah penyebaran dampak
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. sifat kumulatif dampak
- f. berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Pasal 15 Angka (1) UUPH ini terkandung perlindungan baik terhadap lingkungan hidup juga terhadap masyarakat. Dikaitkan dengan CSR, suatu perusahaan sebelum memulai kegiatan usahanya harus memperhatikan apakah akan berisiko terhadap lingkungan tempat ia beroperasi juga apakah masyarakat sekitarnya akan terkena dampak negatif dari kegiatan operasionalnya tersebut. Jika memiliki kemungkinan tersebut, perusahaan harus melakukan upaya untuk mengatasi dan meminimumkan setiap resiko yang mungkin timbul tidak sekedar karena diharuskan undang-undang namun sebagai wujud tanggung jawab moral perusahaan atau korporasi tersebut.

Pasal 16 Angka (1) UUPH menyatakan pengelolaan limbah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 17 Angka (1) menyebutkan kewajiban untuk melakukan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif. Antara Pasal 16 Angka (1) dan Pasal 17 Angka (1) UUPH saling berkaitan yang menjelaskan kewajiban pengelolaan limbah

sebagai upaya untuk mengurangi resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup karena efek negatif yang ditimbulkan limbah hasil usaha atau kegiatan maupun bahan beracun dan berbahaya.

Dengan diaturnya pengelolaan lingkungan hidup dalam peraturan hukum nasional khususnya UUPH, maka timbul fungsi dari pengaturan tersebut yaitu hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungan dapat dilestarikan, dipulihkan dan diperbaiki untuk membela diri terhadap gangguan luar yang merugikan lingkungan. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa masalah lingkungan hidup juga merupakan tanggung jawab sosial perusahaan bagi korporasi sebagai ketentuan sah untuk mempertahankan eksistensinya dan sudah selayaknya diimplementasikan apa yang menjadi tujuan sosial perusahaannya, ini berarti bahwa perusahaan yang tidak menerapkan CSR akan dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan yang terkait. Ketentuan tersebut merujuk langsung kepada Pasal 41-44 UUPH yang mengatur tentang ketentuan pidana dan denda terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta Pasal 34-35 yang mengatur sanksi berupa ganti kerugian oleh perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengakibatkan kerugian kepada masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan ketiga ketentuan undang-undang di atas selain bidang sosial PT KCMU juga melakukan penerapan CSR dalam bidang lingkungan. PT KCMU merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dalam hal ini memberdayakan sumber daya alam yaitu tanah, air serta perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Perkebunan dan pengolahannya langsung pada satu lokasi atau lingkungan tersebut. Kelestarian



lingkungan hidup harus dijaga, karena merupakan syarat utama keberlangsungan operasional perusahaan, sebab perusahaan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari lingkungan yang ada. Hal ini dikarenakan lingkungan dan perusahaan merupakan dua hal yang saling bergantung satu sama lain. Perusahaan sebagai pemanfaat lingkungan tidak dapat beroperasi tanpa lingkungan yang baik dan lingkungan yang lestari bergantung pada kepedulian perusahaan. Apabila perusahaan menerapkan CSR terhadap lingkungan dengan baik maka akan terwujud keserasian antara perusahaan dan lingkungan. Perusahaan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kelestarian lingkungan karena perusahaan sadar bahwa lingkungan adalah faktor utama dan merupakan aset penting perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha.

Menurut wawancara dengan kepala perkebunan PT KCMU bapak Lalu penerapan CSR dalam bidang lingkungan salah satunya yaitu dengan memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebelum memulai kegiatan usahanya PT KCMU telah memenuhi syarat tersebut dengan melakukan produksi yang ramah lingkungan dan memperhatikan pembuangan limbah dengan cara diolah kembali. Berkaitan dengan kegiatan usaha, perusahaan menerapkan CSR terhadap lingkungan hidup dengan tidak membuang limbah kelapa sawit secara langsung ke lingkungan. Namun dengan mengolah limbah tersebut terlebih dahulu, limbah yang telah diolah dapat dijadikan makanan ternak para petani. Kelapa sawit merupakan perkebunan yang sangat membutuhkan air terutama air bersih, namun perkebunan kelapa sawit tidak menyerap air, kelapa sawit hanya menyerap air sesuai dengan kebutuhannya. Maka dalam penggunaan air bersih, PT KCMU telah mengganti

sumber air bersih dari sungai yang telah rusak dengan menggali sumur bagi masyarakat sekitar khususnya pemukiman yang mendekati pabrik pengolahan.

Dalam bidang lingkungan PT KCMU telah berupaya menerapkan serta mengikuti ketentuan-ketentuan Pasal 16 huruf (d) UUPM, Pasal 17 UUPM, Pasal 74 angka (3) dan (4) UUPT, serta Pasal 1 angka (5) UUPLH, Pasal 14 angka (1) UUPLH, Pasal 15 angka (1) UUPLH, Pasal 16 angka (1) UUPLH, dan Pasal 17 angka (1) UUPLH yang mewajibkan suatu perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. PT KCMU telah menerapkan CSR dibidang lingkungan dalam bentuk melakukan produksi yang ramah lingkungan, memperhatikan pembuangan limbah serta pengolahan limbah menjadi produk daur ulang dan menggali sumur bagi masyarakat sebagai pengganti air bersih dari sungai, serta memperhatikan analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang diwajibkan oleh pemerintah.

Selain fenomena positif yang timbul dari kegiatan PT KCMU tersebut, terdapat fenomena negatif berkaitan dengan penerapan CSR. Berdasarkan fakta yang ada pada saat ini para petani plasma meminta transparansi kredit simpan pinjam dan gaji petani yang dikeluarkan oleh PT KCMU. Menurut para petani, KUD sebagai penyalur gaji dan kredit simpan pinjam tidak mewakili suara petani plasma karena tidak adanya kejelasan transparansi kredit dan gaji petani tersebut. Selain itu terdapat juga fenomena yang menyeruak antara kemitraan yang dibangun oleh petani dan perusahaan. Baru-baru ini petani melakukan tuntutan ke pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat. Para petani menuntut konversi atas hak tanah mereka yang dipakai oleh PT KCMU sebagai lahan inti.

Fakta yang terjadi adalah terbukti dari wawancara yang dilakukan terhadap bapak Mukmin salah satu masyarakat dan sebagai petani kemitraan PT KCMU, menurutnya banyak masyarakat yang menjadi korban perkebunan kelapa sawit dan hanya sebagian kecil masyarakat yang diuntungkan dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit di wilayah kecamatan Bengkuntan dan Pesisir Selatan, salah satunya yaitu perebutan konversi hak atas tanah. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan penerapan CSR dalam bidang sosial. Apabila suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu daerah tertentu akan memperbaiki kegiatan ekonomi dan kelangsungan sosial secara baik. Namun, ternyata penerapan CSR yang dilakukan oleh PT KCMU belum maksimal dan belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi kelangsungan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan konsep dan tujuan CSR yang bertujuan menciptakan hubungan keharmonisan dan keserasian antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan.